



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR 1837 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER**

**BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN KODE ETIK BAGI PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- b. bahwa agar Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis dapat memahami materi Penanganan Kode Etik Bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Narasumber pada Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN KODE ETIK BAGI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nama Narasumber serta jadwal dan tempat kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Kode Etik Bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. menyusun dan menyiapkan materi;
  2. menyampaikan materi yang telah disusun kepada Peserta secara sistematis; dan

3. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul, dan saran dari peserta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU kabupaten Luwu Utara yang bersumber dari dana sharing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 6 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,  
Partisipasi, dan Hubmas,



Radliah Nur Hilaluddin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1837 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN  
TEKNIS PENANGANAN KODE ETIK BAGI  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

NAMA NARASUMBER SERTA JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN KODE ETIK BAGI PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2024

No.	Narasumber	Kecamatan	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat
1	Ribhatun Nikmah	Sukamaju	Minggu, 8 September 2024	09.00 wita	Aula Kantor Camat Sukamaju
2		Malangke Barat	Minggu, 8 September 2024	13.00 wita	Aula Kantor Camat Malangke Barat
3	Fatmawati, S.S., M.A.	Sabbang	Senin, 9 September 2024	09.00 wita	Aula Kantor Desa Buntu Topredo
4		Sukamaju Selatan	Senin, 9 September 2024	19.00 wita	Aula Kantor Camat Sukamaju Selatan
5	Abdul Azis, S.T., M.H.	Tana Lili	Selasa, 10 September 2024	09.00 wita	Aula Kantor Desa Patila
6		Mappedeceng	Selasa, 10 September 2024	14.00 wita	Aula Kantor Camat Mappedeceng
7	Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom.	Masamba	Selasa, 12 September 2024	10.00 wita	Aula Batu Sosoan Balebo
8		Baebunta	Selasa, 12 September 2024	14.00 wita	Aula Kantor Camat Baebunta
9	Muhajirin, S.S, M.H.	Baebunta Selatan	Senin, 30 September 2024	09.00 wita	Aula Kantor Camat Baebunta Selatan
10		Sabbang Selatan	Senin, 30 September 2024	14.00 wita	Café NU'Tea Desa Kalotok
11		Malangke	Selasa, 1 Oktober 2024	10.00 wita	Aula Kantor Camat Malangke

No.	Narasumber	Kecamatan	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat
12		Bone Bone	Selasa, 1 Oktober 2024	15.30 wita	Café Sahabat Teras E2S Desa Kelurahan Bone Bone
13	Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom.	Rongkong	Kamis, 3 Oktober 2024	10.00 wita	Bukit Wakatar Desa Limbong

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,  
Partisipasi, dan Hubmas,



Fadliah Hilaluddin